



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Lt. II Tel/Fax (0541) 743307
web <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA (75121)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA

NOMOR: 800 / 2528 / 100.18

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN RUANG BERSAMA INDONESIA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA
SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung dan melaksanakan program Ruang Bersama Indonesia yang awalnya Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak dengan mengintegrasikan perspektif gender, hak anak dan implementasi ketahanan keluarga dalam tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan visi misi Kota Samarinda;
 - b. Bahwa guna melaksanakan program Ruang Bersama Indonesia Tingkat Kelurahan dalam rangka mendukung Kota Layak Anak Menuju Kategori Utama dan Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Kategori Nindya Tahun 2027, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tentang Penetapan Kelurahan Ruang Bersama Indonesia Kota Samarinda Tahun 2025
 - c. Bahwa Kota Layak Anak dan Penganugerahan Parahita Ekapraya adalah satu kesatuan program Ruang Bersama Indonesia

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Lt. II Tel/Fax (0541) 743307

web <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA (75121)

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
- 5 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 6 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2025 Tentang Jalan Perlindungan Anak
- 7 Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penetapan Kabupaten/Kota Wilayah Model Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak
- 8 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
- 9 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Lt. II Tel/Fax (0541) 743307
web <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA (75121)

- 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 11 Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Tim Ahli Pengembangan Ruang Bersama Indonesia
- 12 Surat Edaran Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Dari Luar Kantor dan Optimalisasi Pertemuan, Mendukung Fleksibilitas Dalam Implementasi RBI.
- 13 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak
- 14 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Kota Samarinda.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Lt. II Tel/Fax (0541) 743307
web <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA (75121)

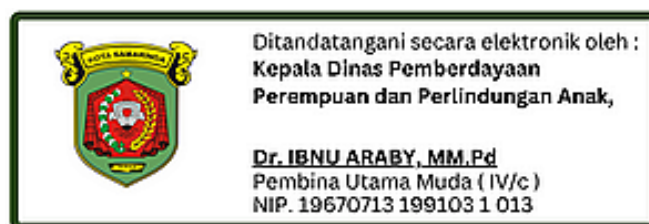
MEMUTUSKAN

- KESATU** : Menetapkan Kelurahan Ruang Bersama Indonesia dalam rangka mendukung Kota Layak Anak Menuju Kategori Utama dan Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) Kategori Nindya Tahun 2027 sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Kelurahan Bersama Indonesia tersebut dalam diktum KESATU serta bertanggung jawab sebagai Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
- KETIGA** : Mendukung dan melaksanakan Program Ruang Bersama Indonesia dengan mengintegrasikan perspektif gender, hak anak dan implementasi ketahanan keluarga Tingkat Kelurahan sampai Kecamatan Kota Samarinda.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 8 Oktober 2025

Kepala,



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 1C138-2025-16-60-100-22





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Lt. II Tel/Fax (0541) 743307
web <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA (75121)

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA**

NOMOR : 800 / 2528 / 100.18

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN RUANG BERSAMA INDONESIA

KELURAHAN RUANG BERSAMA INDONESIA

NO.	NAMA OPD	KECAMATAN
1.	Kelurahan Karang Anyar	Sungai Kunjang
2.	Kelurahan Karang Asam Ulu	Sungai Kunjang
3.	Kelurahan Lok Bahu	Sungai Kunjang
4.	Kelurahan Loa Buah	Sungai Kunjang
5.	Kelurahan Bukuan	Palaran
6.	Kelurahan Rawa Makmur	Palaran

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 8 Oktober 2025

Kepala,

\$





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Lt. II Tel/Fax (0541) 743307
web <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA (75121)





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Lt. II Tel/Fax (0541) 743307
web <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail: dpppakotasamarinda@yahoo.com
SAMARINDA (75121)
